



Peran Balai Karantina Bandar Lampung dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Burung

Zercy Nurjannah¹, Rinaldy Amrullah², Emilia Susanti³, Budi Rizky Husin⁴,
Muhammad Farid⁵,
^{1,2,3,4,5} Universitas Lampung

Alamat: Kampus Jalur Dua Universitas Lampung, mJalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro
No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: zercyyn@gmail.com

Abstract. *Animal quarantine plays a crucial role in preventing the smuggling of wildlife, particularly protected bird species. Although this is regulated under Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, smuggling practices remain prevalent. This study employs a normative and empirical juridical approach to examine the role of the Agricultural Quarantine Agency Class 1A Bandar Lampung in combating bird smuggling, as well as the factors hindering the enforcement of criminal law. The findings indicate that the quarantine agency carries out three main roles: normative (based on regulations), factual (preventive and repressive actions), and ideal (emphasizing prevention). Obstacles faced include a shortage of field personnel, limited equipment and funding, and low public awareness of the law. It is recommended that the quarantine agency improve community welfare and collaborate with relevant institutions to optimize public outreach and law enforcement efforts.*

Keywords: *Role, uarantine Agency atau Quarantine Office, Criminal Law Enforcement, Wildlife Smuggling.*

Abstrak. Karantina hewan memiliki peran penting dalam mencegah penyelundupan satwa, khususnya burung yang dilindungi. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, praktik penyelundupan masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji peran Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung dalam penanggulangan penyelundupan burung serta faktor penghambat penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Karantina memiliki tiga peran utama: normatif (berdasarkan regulasi), faktual (tindakan preventif dan represif), dan ideal (mengutamakan pencegahan). Adapun hambatan yang dihadapi antara lain kekurangan personel, peralatan, pendanaan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar Balai Karantina meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan sosialisasi dan penegakan hukum.

Kata kunci: Peran, Balai Karantina, Penegakan Hukum Pidana, Penyelundupan Satwa.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam hayati dengan berbagai jenis satwa yang perlu diberikan perlindungan kelestariannya agar tidak dieksploitasi secara sembarangan oleh pihak tertentu dalam konteks wilayah masyarakat di Indonesia. Satwa yang merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang ada di wilayah Indonesia adalah suatu landasan penting dan modal yang perlu diperhatikan agar tercipta keseimbangan alam demi terciptanya keadaan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan orientasi Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Kekayaan satwa yang ada di Indonesia membuat pemerintah dan penegak hukum menerapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa ditingkat nasional

hingga daerah untuk meminimalisir kerusakan kelestarian sumber daya alam hayati. Regulasi yang saat ini ada disusun secara spesifik untuk membuat wilayah Indonesia terbebas dari hama dan penyakit satwa serta organisme yang mengganggu tumbuhan serta kehidupan manusia.

Pengelolaan dan eksploitasi satwa saat ini telah dilakukan dengan berbagai cara dan terus meningkat yang berorientasi pada tujuan beragam. Pengelolaan dan eksploitasi satwa dilakukan dalam rangka perdagangan, pertukaran, serta pemerataan penyebaran satwa dengan tujuan untuk dipelihara ataupun dijual secara legal. Regulasi terkait pengelolaan eksploitasi satwa merupakan suatu penyeimbang peningkatan aktivitas pengelolaan eksploitasi satwa untuk menurunkan peluang aktivitas ini menjadi suatu pintu dalam menyebarnya hama maupun penyakit satwa serta organisme pengganggu tumbuhan dan manusia yang berbahaya serta menimbulkan dampak untuk merusak potensi dari sumber daya alam hayati serta mengganggu keseimbangan hidup antara manusia dengan alam yang ada di tengah - tengah masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang sering kali timbul dalam proses pengelolaan dan eksploitasi satwa adalah penyelundupan. Penyelundupan merupakan suatu aktivitas manusia dalam bentuk memasukkan dan mengeluarkan barang dari antar wilayah dalam maupun luar negeri dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, untuk menghindari pembayaran bea cukai dari sisi ekonomi serta melanggar kondisi keamanan suatu daerah agar bisa disebarluaskan secara ilegal. Penyelundupan bisa dikatakan ilegal karena penyelundupan merupakan suatu perbuatan mengeluarkan barang hasil ke luar negeri atau dalam negeri atau memasukkan barang ke dalam suatu negara atau ke suatu daerah melalui rute yang tidak sah, tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen perizinan.

Perbuatan tersebut memiliki unsur sengaja yaitu dimana barang diwajibkan untuk membayar sejumlah pajak tertentu namun justru dihindari. Seperti halnya penyelundupan burung di mana bisa dikatakan ilegal jika tidak memiliki dokumen perizinan seperti perizinan mengambil atau menangkap satwa liar yang diterbitkan BKSDA dan perizinan sebagai pengedar satwa liar dalam negeri yang diterbitkan BKSDA sedangkan jika penjual satwa ke luar negeri juga harus memiliki izin sebagai pengedar satwa liar keluar negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) seperti dokumen berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (STAS-DN), untuk meliputi peredaran satwa liar di dalam negeri atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) *export permit* dan pengiriman lagi ke luar negeri (re-

ekspor) atau CITES *re-export permit*. Apabila tidak mampu menunjukkan dokumen-dokumen tersebut maka dianggap ilegal dan masuk dalam tindak pidana.

Penyelundupan satwa merupakan suatu kegiatan ilegal dan melanggar hukum dengan menjadikan satwa sebagai objek utama untuk disebarluaskan dan dieksploitasi secara ilegal. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dalam Pasal 42 Ayat (1) bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia atau dari dan atau ke luar Indonesia wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan. Penyelundupan satwa dapat dipahami sebagai pengangkutan dan pengiriman satwa tanpa memenuhi ketentuan di atas.

Upaya dalam menjaga kelestarian suatu satwa sebagai sumber daya alam hayati perlu dilakukan dengan cara yang baik dan memenuhi unsur keberlanjutan satwa sebagai sumber daya alam hayati. Upaya tersebut dilakukan dengan langkah konservasi dengan tujuan satwa sebagai sumber daya alam berbentuk hayati dapat terus terjaga keberlangsungan spesiesnya serta adanya keseimbangan ekosistem antara manusia dengan satwa sehingga terjadi simbiosis yang menguntungkan antar sesama makhluk hidup. Konservasi sebagai suatu urgensi membuat pemerintah Indonesia menetapkan regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai peraturan yang digunakan untuk mengatur dan memberi batasan jelas dalam upaya pemanfaatan dan penyebaran satwa di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai tugas akhir ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa perburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke luar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang dilarang. Peraturan ini memiliki aturan mengenai sanksi yang perlu diberikan kepada pelaku pidana terkait satwa. Sanksi yang dapat dijera pada pelaku tindak pidana pada satwa berbentuk kurungan penjara hingga pembayaran denda.

Penyelundupan burung khususnya burung-burung yang dilindungi seperti burung kakaktua raja, burung kakaktua jambul kuning, burung kakaktua maukang, burung kakaktua triton, burung kakaktua parimbar, burung nuri dan burung kasturi merupakan jenis burung yang paling banyak diselundupkan di Indonesia dikarenakan tingginya permintaan jenis burung tersebut. Adanya penyelundupan burung-burung tersebut menjadi ancaman serius bagi kelestarian burung khususnya burung yang dilindungi di Indonesia. Burung-burung yang

diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Ditambah lagi jenis-jenis burung yang diperdagangkan secara ilegal rata-rata adalah burung yang dilindungi dan terancam punah. Aktivitas perdagangan burung secara ilegal di mana burung-burung yang diperdagangkan dari hasil penyelundupan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Bandar Lampung.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran adalah teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status peranannya.

Balai Karantina adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Karantina Pertanian yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mencegah masuk, dan tersebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri kemudian tersebar di Wilayah Republik Indonesia.

Penegakan hukum pidana ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Tindak pidana merupakan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum

Penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Satwa adalah satwa yang mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam, daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Ilegal adalah perbuatan yang tidak sah, dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Teori peran

Teori peran dari *role theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater,

seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pendapat lain menjelaskan bahwa peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.

Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan, kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hukum dan penegak hukumnya sudah baik, namun fasilitas tidak memadai, maka hukum tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana.

d. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

e. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas. Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan

Narasumber dalam penelitian ini adalah Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung, Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data : teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian. Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal. Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Balai Karantina Lampung Dalam Menanggulangi Penyelundupan Burung

Perbuatan penyelundupan satwa dilatarbelakangi oleh adanya permintaan pasar, rendahnya kepedulian dalam konservasi satwa liar/kelestarian alam, satwa dijadikan alat gengsi dan gaya hidup, dan peraturan-peraturan yang sangat lemah. Adanya permintaan pasar biasanya untuk dikonsumsi, dijadikan hiasan/*souvenir*, dan status sosial. Hal ini menjadikan perkembangan modus penyelundupan satwa liar dilindungi ini menjadi sangat dinamis dan berubah-ubah hingga jadi semakin rumit dan canggih. Dalam perkembangannya, kejahatan penyelundupan ini mengalami perkembangan modus, di antaranya adalah: 1) penyelundupan melalui lintas batas yurisdiksi negara (*transnational crime*), 2) penyelundupan melalui jaringan kriminal, 3) penyelundupan melalui pengiriman internasional 4) penyelundupan dengan memanfaatkan teknologi daring (*cybercrime*).

Selain itu, ada beberapa jenis-jenis penyelundupan satwa liar dilindungi yaitu penyelundupan satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup dari satu negara ke negara lain, tanpa memperhatikan peraturan dan regulasi yang berlaku, Penyelundupan produk berupa perdagangan produk-produk yang diperoleh dari satwa liar dilindungi, seperti bulu, kulit, daging, obat-obatan tradisional, dan sebagainya yang nantinya dijadikan produk tertentu seperti tas, dompet, sepatu, dan pakaian dan penyelundupan spesimen satwa liar dilindungi untuk menjadikan satwa liar dilindungi sebagai koleksi atau penelitian. Berikut ini adalah jenis burung yang diseludupkan melalui wilayah Lampung.

Tabel 1. jenis burung yang diseludupkan melalui wilayah Lampung

Jenis Burung	Jumlah	Asal Burung
Jalak Kebo, Trucukan, Kepodang, Konin, Cipoh, dan Kipasan Belang	2.830 ekor burung	Palembang
Konin, Sogon, Pleci, King Konin, Prenjak, Poksai Haji, Poksai Mantel, Ekek Layongan, Platuk Bawang, Cucak Wilis, Poksai Mandarin, Mini Ranting, Cucak Ijo, Serindit, Kepodang, Kolibri Wulung, Rambatan Doraemon, Rambatan Paruh Merah, Srigunting Abu, Cucak Jenggot, Cucak Biru, Cililin, Kepodang Dada Merah	2.475 ekor burung	Bandar Lampung
Ciblek, Prenjak, Pleci, Pentet Kelabu, Crucuk, Cucak Kurincang, Kutilang Mas	6.514 ekor burung	Kayu Agung Sumatera Selatan

Sumber: Balai Karantina Lampung Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah melalui Balai Karantina Indonesia melakukan berbagai cara untuk melakukan upaya penanggulangan penyelundupan satwa liar khususnya burung. Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing dengan berbagai istilah antara lain *policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan

hukum pidana yang rasional yang memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu sama lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan berarti dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Praktik penyelundupan burung khususnya burung yang dilindungi di wilayah Lampung semakin banyak di mana terdapat beberapa jenis burung yang akan punah seperti burung elang, jalak bali, kakatua jambul kuning dan burung nuri. Salah satu faktor yang menyebabkan kepunahan adalah tindakan manusia yang memperdagangkan secara tidak sah dan memburu burung-burung liar sembarangan. Saat ini perdagangan satwa liar khususnya burung yang dilakukan para pedagang burung di wilayah Lampung telah menjurus pada tindak pidana perdagangan burung di mana tindakan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen karantina serta mengancam kelestarian dan keberadaannya dalam habitat dilindungi oleh negara.

Penyelundupan burung merupakan praktik perdagangan yang menguntungkan karena adanya permintaan, sehingga para pelaku perdagangan satwa burung dilindungi memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan akan satwa burung tersebut. Sedangkan transaksi perdagangan satwa burung ini dilakukan dengan menggunakan pemesanan. Perdagangan satwa dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, meskipun pada akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan jelas menyatakan bahwa perdagangan satwa langka adalah dilarang. Sanksi pidana terhadap perbuatan pidana memperdagangkan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2 miliar, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi namun perdagangan burung menjadi semakin marak di wilayah Lampung.

Meningkatnya penyelundupan burung di wilayah Lampung yang dilakukan oleh oknum masyarakat lebih disebabkan oleh permintaan yang semakin banyak dan kebutuhan ekonomi, sebagaimana di jelaskan oleh narasumber Buyung Hadiyanto yang menyatakan bahwa motif ekonomi (kebutuhan finansial), permintaan pasar yang tinggi, rendahnya kesadaran dan penegakan hukum, minimnya alternatif pendapatan masyarakat lokal (banyak habitat satwa

namun pendapatan menjual satwa di daerah tersebut sangat minim, maka dilakukan pemburuan lalu di perjualkan keluar daerah tersebut), kurangnya edukasi dan kesadaran tentang lingkungan, kebutuhan untuk budaya seperti di timur satwa burung tengkok di ambil paruhnya untuk diukir, gading gajah, dan taring harimau.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh narasumber Rini Fathonahyang menjelaskan bahwa secara garis besar ketika orang melakukan penyelundupan satwa secara ilegal karena faktor ekonomi, dimana ada nilai jualnya atau para pelaku tidak paham tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan karantina, jadi kurang literasi, pemahaman, sosialisasi terkait dengan penyelundupan satwa secara ilegal.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber penulis menganalisis bahwa penyebab oknum masyarakat melakukan tindak pidana penyelundupan burung dikarenakan berbagai faktor namun faktor ekonomi dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem alam menjadi motif utama seseorang mau melakukan penyelundupan burung. Oleh karena itu Balai Karantina Lampung melakukan berbagai upaya penanggulangan penyelundupan burung tujuannya adalah untuk melindungi spesies burung yang terancam punah serta sebagai upaya melakukan pencegahan dan perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa lainnya di Indonesia.

Upaya penanggulangan dalam tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegak hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap sarana sebagai reaksi yang dapat di berikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan dengan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan berarti melaksanakan politik hukum pidana yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang. Sedangkan kebijakan penanggulangan dengan sarana non hukum atau non penal dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung akan mempengaruhi upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu dibutuhkan peran yang optimal dari aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melaksanakan peranan.

Peran normatif

Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Peranan normatif Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut.

Berdasarkan fungsi dan wewenang Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, yang berasaskan pada kelestarian sumber daya alam, dengan tugas menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani dari ancaman penyakit hewan dan tumbuhan melalui pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Republik Indonesia. Selain itu juga melakukan pengawasan keamanan hayati melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang berada di wilayah Provinsi Lampung.

Menurut informasi dari Buyung Hadiyanto menjelaskan bahwa peran normatif yang dijalankan oleh Balai Karantina Pertanian selalu merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sedangkan untuk melaksanakan penanggulangan penyelundupan merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 yang mengatur tindakan karantina guna mencegah masuk dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan tersebut dikuatkan dengan penjelasan Dimas yang menyatakan bahwa koordinasi atau kerja sama dengan Balai Karantina selalu dilaksanakan hal itu tidak terlepas dari kewenangan yang Polri miliki di mana Balai Karantina tidak boleh memberhentikan kendaraan karena tidak memiliki wewenang, yang memiliki wewenang hanya Polri khususnya PJR, tapi kalau sedang melakukan patroli ternyata menemukan ada mobil melintas terlihat membawa burung maka itu akan dilakukan pemeriksaan dengan bekerja sama dengan Balai Karantina dan di bantu oleh Media Flex dan BKSD, jika dalam pemeriksaan ada indikasi kejahatan seperti penyelundupan yang di buktikan tidak ada dokumen perizinan membawa satwa burung maka akan dilakukan penindakan dengan menghubungi Bagian Kriminal Khusus (Krimsus).

Narasumber Ari Sanjaya, menambahkan bahwa Polri khususnya PJR akan melakukan penindakan kepada pelaku penyelundupan satwa burung jika mendapatkan informasi dari institusi seperti Media Flex dan BKSD ataupun Balai Karantina serta saat melakukan patroli terus menemukan kendaraan yang mencurigakan karena di temukan adanya burung maka PJR akan melakukan pemeriksaan kendaraan terlebih dahulu. Kemudian menghubungi Bagian Kriminal Khusus (Krimsus) untuk menentukan jenis apa saja yang di langgar dan menghubungkan BKSD atau Balai Karantina karena mereka yang memahami jenis satwa-satwa yang dilindungi maupun tidak serta kelengkapan dokumen yang harus di penuhi.

Peran faktual

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Peran faktual Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung dalam melakukan penanggulangan penyelundupan burung dilakukan dengan dua hal yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif.

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mencegah dan mengendalikan suatu tindak pidana atau kejahatan sebelum hal itu terjadi. Tindakan preventif yang lebih menitikberatkan pada terjadinya tindak pidana sebelum tindak pidana di lakukan maka tindakan preventif senantiasa berusaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan faktor yang mempengaruhi tindak pidana tersebut terjadi.

Tindakan preventif cenderung upaya pencegahan agar tidak terjadi sebuah pelanggaran, dalam melaksanakan kegiatan tindakan preventif terdapat dua cara yaitu tindakan langsung dan tindakan tidak langsung. Tindakan preventif secara langsung diterapkan pada pelanggaran tertentu secara khusus sedangkan cara yang tidak langsung dilakukan dengan cara melakukan pencegahan secara umum terhadap segala bentuk pelanggaran tindak pidana.

Menurut informasi dari Buyung Hadiyanto menjelaskan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung dalam penanggulangan penyelundupan burung dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, upaya langsung adalah pengawasan di mana pengawasan/pencegahan di pintu masuk dan pengeluaran walaupun upaya pengawasan masih minim dikarenakan pelaku melakukan penyelundupan tidak hanya melalui Tol Trans Sumatera dan Pelabuhan Bakauheni melainkan juga melalui Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bom Kalianda, Pelabuhan Candi Lampung Selatan dan

Pelabuhan Labuhan Maringgai. Upaya lain yang dilakukan oleh Balai Karantina adalah bekerja sama dengan instansi seperti Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kepolisian Air dan Udara, Bea dan Cukai. Sedangkan upaya tidak langsung adalah dengan memberikan informasi melalui media sosial seperti Instagram yaitu @karantinalampung dan Facebook dengan nama Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung, Departemen Pertanian *serta website* Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung.

Narasumber Buyung Hadiyanto menambahkan bahwa upaya lain yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung dalam melakukan penanggulangan penyelundupan burung di wilayah Lampung adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat yang memiliki kios burung seperti pada tahun 2024 melakukan sosialisasi ke Kios Burung Nur dan Artha Bird Shop di Kedaton, Toko Burung Hendro dan Rumah Kenari di Tanjung Karang Timur, Toko Burung Kicau Mania dan Kios Burung Chandra-Birdshop Kemiling, Kios Burung Akhdim dan Toko Burung Mario Sparrow di Rajabasa, Rumah Burung M&R dan QQBL Bird Farm and Shop di Teluk Betung Barat. Selain itu juga mengadakan sosialisasi di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Koga, Pasar Tugu dan Pasar Pasir Gintung, sosialisasi ke masyarakat tersebut memberitahukan bahwa memelihara, memiliki dan memperjualbelikan satwa atau bagian dari satwa burung khususnya burung yang dilindungi adalah tidak diperbolehkan dan masuk dalam tindak pidana. Kemudian melakukan penyuluhan hukum hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahui perbuatan penyelundupan burung atau satwa liar adalah perbuatan tindak pidana dan akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terakhir adalah memberikan pengarahan kepada para remaja yang ada di sekolah menengah atas seperti pada tahun 2024 melakukan sosialisasi ke SMAN 1, SMAN 15, SMAN 4, SMAN 5 dan SMAN 10 Bandar Lampung serta SMKN SPP Pertanian Pembangunan Lampung, SMKN 4 dan SMKN 2 Bandar Lampung, selain itu juga melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa di kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan keberadaan satwa-satwa di Indonesia perlu untuk dilindungi agar populasi satwa burung tetap terjaga dan populasi tidak mengalami kepunahan karena satwa-satwa memiliki peran penting bagi ekosistem alam serta memberikan informasi terkait dengan tidak memelihara, memiliki dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi khususnya burung karena perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana.

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh informasi dari narasumber Rini Fathonah menjelaskan bahwa upaya preventif sangat penting untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh

Balai Karantina Pertanian karena upaya preventif sebagai upaya dini melakukan pencegahan penyelundupan burung. Upaya preventif yang bisa dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian agar pencegahan lebih efektif adalah:

- 1) Penyuluhan hukum sehingga masyarakat mengetahui pengetahuan tentang hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, selain penyuluhan hukum Balai Karantina Pertanian juga bisa mengadakan penyuluhan pentingnya masyarakat menjaga kelangsungan satwa-satwa yang baik yang dilindungi maupun yang tidak di lindungi serta memberikan peringatan kepada masyarakat akan sanksi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran tersebut. Lokasi penyuluhan bisa disesuaikan dengan target sasaran Balai Karantina Pertanian misalnya target penyuluhan masyarakat umum bisa dilakukan di pasar tradisional, kios-kios burung dan kantor kelurahan sedangkan jika target adalah remaja bisa di sekolah menengah atas
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan dan konsekuensi membawa satwa liar tanpa izin resmi serta memberikan informasi mengenai dampak perdagangan satwa liar secara ilegal, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mampu berpikir bahwa perbuatan yang dilakukan yaitu memelihara, memiliki dan memperjualbelikan satwa baik yang di lindungi maupun tidak dilindungi adalah perbuatan pidana sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan karena masyarakat sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika melanggar
- 3) Memberikan pengarahan kepada masyarakat luas akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan satwa-satwa tersebut hal itu dilakukan agar populasi tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan karena sangat penting kerja sama antara masyarakat dengan menyerahkan semua satwa burung khususnya burung yang dilindungi kepada aparat.

Tindakan represif juga dilakukan sebagai upaya pencegahan khusus yaitu sebuah usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) kepada penjahat yang berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan yang sama. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Sistem operasi Kepolisian yang baik
- 2) Peradilan yang efektif
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
- 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi

- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
- 6) Pengawasan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- 7) Pembinaan kepada seluruh organisasi kemasyarakatan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyelundupan Burung

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema *law in action* bukan pada *law in the books*.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa Proses penegakan hukum, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Faktor, aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.

Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pendekatan yang komprehensif dalam menegakkan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan akan berjalan efektif dengan terpenuhinya beberapa persyaratan yang berkaitan dengan fungsionalisasi atau penegakan hukum pidana yang menyangkut tindak pidana penyelundupan satwa, persyaratan dimaksud yaitu adanya aturan hukum pidana yang tepat baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidananya, aparat/badan penegak hukum yang independen, dan lengkap, sarana prasarana yang lengkap dan partisipasi masyarakat.

Erat kaitannya dengan rumusan permasalahan kedua yang menjadi kajian analisis yakni mengenai kendala yang ditemui dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana

penyelundupan burung di wilayah Bandar Lampung, dari wawancara penulis dengan narasumber Buyung Hadiyanto menjelaskan dalam pelaksanaan tugas di lapangan kendala yang ditemui antara:

1. Penegak hukumnya
2. Sarana/fasilitas
3. Partisipasi masyarakat
4. Budaya masyarakat.

Lebih jelasnya mengenai ke 4 (empat) kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penyelundupan burung di wilayah Bandar Lampung, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

Penegak hukumnya

Penegak hukum sangat diperlukan dalam menegakkan aturan hukum yang ada, tanpa adanya aparat penegak hukum yang mengawasi dan menerapkan aturan hukum yang sudah dibuat, masyarakat tidak akan patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Peran penegak hukum dalam membentuk masyarakat taat hukum sangat diperlukan sekali. Oleh karena itu faktor aparat penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan penegakan hukum maka hukum yang semula tertulis dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya sekedar tertulis namun juga dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Narasumber Buyung Hadiyanto menjelaskan bahwa saat ini Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung masih kesulitan dalam melakukan pencegahan penyelundupan hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya kuantitas sumber daya hal itu terlihat dari jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Karantina Pertanian yang hanya memiliki 3 orang di bantu dengan 23 pegawai pengawas karantina. Selain itu Balai Karantina Pertanian juga kekurangan untuk pegawai pengawas lapangan di mana saat ini banyak pintu-pintu masuk yang jauh dari pengawasan Balai Karantina Pertanian dijadikan jalan untuk melakukan penyelundupan.

Sarana/fasilitas

Sebagaimana diketahui sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum yang ingin dilakukan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang baik dan mendukung, tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang dimiliki, gedung dan fasilitas pendukung lainnya sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dengan demikian sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana

atau fasilitas tersebut, tujuan dari penegakan hukum yang ingin diharapkan sulit untuk terwujud dengan baik.

Faktor sarana dapat dilihat dari jumlah pegawai atau petugas yang ada, alat-alat atau peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan penyelundupan satwa burung atau satwa lainnya, serta keuangan untuk menunjang dan mendukung kegiatan karantina di Indonesia oleh karena itu dengan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai akan sangat sulit melakukan pencegahan penyelundupan satwa burung atau satwa lainnya.

Faktor sarana dan prasarana yang tidak lengkap menjadi penghambat yang besar dalam proses penegakan hukum bagi petugas karantina di lapangan khususnya pada saat pemeriksaan upaya penyelundupan burung atau satwa lainnya. Kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi celah bagi oknum-oknum masyarakat untuk melakukan tindak pidana penyelundupan burung. Menurut narasumber Buyung Hadiyanto menjelaskan bahwa masih maraknya penyelundupan burung dan satwa di wilayah Lampung khususnya di wilayah Bandar Lampung dikarenakan Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung masih kekurangan petugas yang melakukan pengawasan di jalur-jalur ilegal/jalur-jalur alternatif pelabuhan yang belum ditetapkan dalam artian karena Provinsi Lampung memiliki pintu-pintu pelabuhan ilegal yang dapat digunakan untuk melakukan penyelundupan hal ini yang membuat masih tingginya tindak pidana penyelundupan burung di Provinsi Lampung.

Faktor sarana dan prasarana selanjutnya adalah kurangnya kendaraan penunjang dalam melaksanakan tugas pengawasan. Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Pengawasan dan pengendalian tersebut berupa tindakan preventif yaitu sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang salah satu lokasinya adalah pasar-pasar burung.

Selain itu, Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung juga tidak memiliki kandang yang memadai untuk satwa-satwa khususnya satwa jenis burung, baik itu hasil sitaan maupun hasil penyerahan dari Kepolisian atau BPPHLHK maupun masyarakat. Satwa-satwa tersebut seharusnya diamankan dan dirawat terlebih dahulu di Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung. Namun karena fasilitas kandangnya tidak memungkinkan, maka harus bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni Lembaga Konservasi (LK) baik khusus maupun umum seperti kebun binatang dan sebagainyaakan tetapi terkadang lembaga konservasi ini

tidak menerima penitipan satwa jenis burung dilindungi tersebut, dengan alasan bahwa satwa jenis burung yang berada di lembaga konservasi ini sudah penuh atau sudah melebihi kapasitas.

Partisipasi masyarakat

Masyarakat sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum itu sendiri. Sejatinya, penegakan hukum ini berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kepastian hukum. Tujuan dari pencegahan lingkungan yang berbasis masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung.

Penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dibuat oleh masyarakat melalui perwakilan masyarakat yakni Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden Republik Indonesia guna mencapai keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan praktik di lapangan penerapan karantina di Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perkarantinaan dalam rangka menjaga ekosistem alam serta mencegah tersebarnya penyakit melalui satwa. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hal ini membuat kendala tersendiri bagi Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung.

Buyung Hadiyantomenambahkan bahwa pengetahuan masyarakat akan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan masih sangat rendah rata-rata masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang melakukan upaya-upaya perburuan, penangkapan dan menjualbelikan satwa-satwa burung khususnya burung yang dilindungi. Oleh karena itu Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung melakukan upaya sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan kepada masyarakat luas baik langsung maupun melalui *website* yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berkaca pada hal di atas, bahwasanya tingkat kepatuhan dan ketaatan dari masyarakat Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ini masih sangat rendah sekali. Padahal kegiatan perniagaan ilegal ini sangat terorganisir dengan melihat tahapan dari tindak pidana ini yang bermula dari perburuan, penyeludupan hingga perniagaan, dimana setiap daerah di Indonesia saling berkaitan

melakukan perniagaan ilegal satwa jenis burung antar pulau. Seperti halnya burung dilindungi yang diperniagakan secara ilegal di Pulau Jawa ini mayoritas berasal dari luar Pulau Jawa. Artinya, pemasok burung-burung dilindungi ini berada di daerah Sumatera (Lampung), Kalimantan, Papua dan sebagainya, yang kemudian diseludupkan ke Pulau Jawa.

Budaya masyarakat

Faktor budaya sangat berpengaruh besar pada penegakan hukum di daerah tersebut, karena hampir seluruh aktivitas manusia itu adalah kebudayaan dan hanya beberapa refleksi yang berdasarkan naluri yang bukan kebudayaan. Makan misalnya merupakan perbuatan naluri, tetapi hanya dapat dilakukan dengan baik oleh manusia setelah belajar tata cara makan. Sehingga budaya memiliki peran penting dalam mengatur bagaimana sepantasnya manusia dalam bertindak, berbuat, maupun dalam menentukan sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain dan masyarakat.

Nilai budaya dalam suatu masyarakat yang ada di daerah belum tentu sama dengan nilai budaya di daerah lain, sehingga hal ini menyebabkan suatu aturan di rasa baik pada suatu daerah belum tentu baik di daerah lain. Dengan demikian faktor budaya yang di suatu daerah berperan penting dalam melaksanakan penegakan hukum. Terdapat 3 (tiga) wujud budaya yaitu: *Pertama*, wujud yang berupa kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. *Kedua*, wujud yang berupa kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang sangat konkret sifatnya.

Koentjaraningrat yang menempatkan 3 (tiga) wujud budaya dalam level yang sama sebagai objek kajian, sulit dipakai sebagai alat kajian atau pendekatan dalam menjelaskan fenomena kebudayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemetaan teoritis tentang kebudayaan berdasarkan aliran-alirannya. Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari satu kebudayaan. Tertib hukum itu merupakan pengejawantahan secara fungsional dari sistem kebudayaan.

Podgorecki menggunakan istilah sub budaya hukum untuk menunjukkan relevansi antara hukum dan kebudayaan. Istilah tersebut digunakan semenjak tahun 1966 sebagai suatu variabel-variabel lainnya, yakni sistem sosial, ekonomi, dan kepribadian. Gagasan tentang sub budaya hukum tersebut dimulai dari pembahasan tentang kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dirumuskan sebagai perangkat nilai-nilai sosial umum, seperti gagasan, pengetahuan, seni, lembaga, pola-pola sikap, pola perilaku dan hasil

material. Kajian tentang sub budaya hukum menjadi sangat penting karena penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.

Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut tergambar dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, termasuk pula sistem hukum.

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajek, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim, dan lembaga hukum (seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukumpun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga.

Maraknya penjualan satwa khususnya burung baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi melalui jual-beli di internet dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Menunjukkan bahwa budaya masyarakat saat ini semakin maju bila dan berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Sistem penjualan yang mereka gunakan adalah penjual hanya memposting foto dan spesifikasi satwa burung yang akan dijual di akun atau halaman grup media sosial dan menunggu calon pembeli yang berminat.

Proses tawar menawar dilakukan penjual dan calon pembeli melalui aplikasi *chatting* yang disediakan oleh *publisher*. Apabila penjual dan pembeli mencapai tahap kesepakatan, maka pembeli melakukan transfer ke rekening penjual. Satwa akan diberikan penjual dengan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung dalam mengatasi aktivitas kejahatan penyelundupan burung.

Kendala lain yang dihadapi oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa burung atau satwa lainnya khususnya satwa yang dilindungi adalah dimana saat ini budaya masyarakat dalam melakukan transaksi satwa sudah mengalami perubahan sudah jarang menggunakan sarana media sosial karena bisa dilacak tetapi saat ini modus jual beli yang mereka lakukan menggunakan cara lain yakni dengan modus penjualan tersebut biasa disebut dengan sistem

pemasaran tertutup, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan transaksi (penjual dan pembeli biasanya sudah saling kenal).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung memiliki tiga peran utama dalam menanggulangi penyelundupan burung, yaitu peran normatif, faktual, dan ideal. Peran normatif dijalankan berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 yang mengatur tindakan karantina serta memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS. Peran faktual diwujudkan melalui tindakan preventif berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta tindakan represif dengan pemberlakuan sanksi bagi pelaku penyelundupan yang tidak memiliki dokumen perizinan resmi. Peran ideal lebih menitikberatkan pada upaya preventif karena dianggap lebih efektif dan efisien dalam mencegah penyelundupan burung, terutama yang dilindungi. Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan burung menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan jumlah aparat dan penyidik tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan jalur transportasi yang harus diperiksa. Sarana dan fasilitas juga masih sangat minim, termasuk kendaraan operasional, kandang penampungan, dan dana untuk kegiatan sosialisasi maupun perawatan satwa hasil sitaan. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Karantina juga menjadi kendala, karena banyak yang belum memahami bahwa burung-burung tertentu dilindungi oleh hukum. Selain itu, budaya jual beli burung, termasuk yang dilindungi, sudah mengakar dan dianggap sebagai hal yang lumrah di masyarakat, bahkan dilakukan secara terbuka melalui media sosial. Oleh karena itu, penanggulangan penyelundupan burung memerlukan kolaborasi antara peningkatan sumber daya, penguatan penegakan hukum, serta edukasi dan perubahan budaya masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Mangunjaya, F. M. (2017). *Pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem*. Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia.
- Komang Ayu. (2021). Perlindungan satwa liar terhadap eksploitasi melalui peragaan satwa di lembaga konservasi. *Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, 9(5), 1739.
- Irawan, A. S., & Dwiprigitaningtias, I. (2019). Sanksi terhadap eksploitasi satwa dalam usaha topeng monyet dikaitkan dengan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Lingkungan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(2), 87.

- Marpaung, L. (2021). *Tindak pidana penyelundupan: Masalah dan pemecahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistya, A. (2020). Perdagangan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi dalam aturan hukum nasional dan internasional (Studi kasus penyelundupan *Tiliqua Gigas*). *Jurnal Hukum Transnasional*, 3(5), 4.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku kedua)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan*.
- Shanty, D. (2018). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Lamintang, P. A. F. (2010). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, & Tjitrosoedibyo. (2005). *Kamus hukum*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018*.
- Soekanto, S. (2010). *Elit pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Taneko, S. B. (2016). *Sosiologi menyelami fenomena di masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves.
- Prasetyo, A., & Marsono. (2021). Pengaruh role ambiguity dan role conflict terhadap komitmen independensi auditor internal. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 7(2), 153.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudarto. (2012). *Kapita selekta pidana*. Bandung: Alumni.
- Karantina Indonesia. (2025, Desember 17). *Modus baru, Karantina Lampung tahan 2.475 burung*. <https://karantinaindonesia.go.id/detailberita/Modus-Baru,-Karantina-Lampung-Tahan-2.475-Burung->
- Setiawan, A., Syamsia, P. N., & Iswandaru, D. (2024). Status keterancaman dan komposisi burung yang diperdagangkan di Jalur Tengah Lintas Sumatera Provinsi Lampung. *Journal of Forestry Research*, 5(1), 53.
- Najicha, F. U. (2022). Penegakan hukum konservasi lingkungan di Indonesia dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. *Doktrina: Journal of Law*, 5(1), 5.
- Darmawan, B., & Johar, O. A. (2021). Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 1(1), 39.

- Firmanda, H., Parhusip, T. E., Putri, O. R., & Nadia, F. (2022). Perlindungan hukum terhadap satwa liar di Indonesia berdasarkan perspektif aliran hukum responsif. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 46.
- Najwan, J. (2012). Reformasi paradigma pembangunan. *Jurnal Ilmu Hukum Unja Program Magister Ilmu Hukum*, 25.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thoha, M. (2008). *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warassih, E. (2018). *Pranata hukum: Sebuah telaah sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Koentjaraningrat. (2017). *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S. (2018). *Disiplin hukum dan disiplin sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Magdalena, A., Kapoh, R., Soepeno, M. H., & Korua, J. M. (2024). Penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019. *Lex Administratum*, 12(4), 3.
- Ubwarin, E. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru. *RESAM: Jurnal Hukum*, 5(1), 11.